



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1409/ORT.07-SD/01/2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tarakan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
 2. Layanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada;
 3. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik;
 4. Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 5. Layanan Pendidikan Pemilih;
 6. Layanan Rekrutmen Badan *Adhoc*;
 7. Layanan Pengaduan Masyarakat;
 8. Layanan Kerjasama.
- KETIGA : Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh unit kerja sesuai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretaris dan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan:
 - a. Pemutakhiran Data Pemilih; dan
 - b. Kerjasama
 2. Sekretaris dan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, untuk layanan:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Pendidikan Pemilih; dan
 - c. Rekrutmen Badan *Adhoc*;
3. Sekretaris dan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
- a. Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada;
 - b. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
 - c. Pengaduan Masyarakat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,
ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,



Fidiah Sanittry

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih yang berisi Identitas Pemohon berupa Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi ; 2. Pengguna layanan menyerahkan fotocopy atau memperlihatkan dokumen KTP Elektronik sebagai bukti dukung (dapat dibantu oleh petugas untuk mendokumentasikan);
		3. Syarat Pemilih: - Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin; - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; - Berdomisili di wilayah Kota Tarakan dibuktikan dengan KTP-el; - Bukan anggota TNI/Polri.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Datang langsung ke Kantor KPU Kota Tarakan dengan cara: - Pemohon layanan diterima oleh petugas PPID; - Difasilitasi oleh petugas PPID untuk dilayani oleh Petugas Helpdesk Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1) Pemohon mengisi buku helpdesk Pemutakhiran Data Pemilih, wajib mengisi seluruh kolom yang tersedia termasuk nomor telepon/whatsapp 2) Pemohon menunjukkan KTP Elektronik. <i>(Jika pemohon tidak membawa KTP Elektronik, maka dapat dilanjutkan melalui whatsapp ke petugas helpdesk)</i> 3) Petugas Helpdesk mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id atau mengecek data pemilih terakhir 4) Jika terdaftar: ✓ Petugas helpdesk mencocokkan data pemilih tersebut ✓ Jika data-data telah sesuai, maka petugas helpdesk menyampaikan/ mengirimkan bukti telah terdaftar kepada pemohon ✓ Jika terdapat elemen data yang tidak sesuai, maka dilakukan "Ubah Data", dengan terlebih dahulu mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir masukan/tanggapan ✓ Jika pemohon memberikan tanggapan terkait pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pemohon diarahkan untuk mengisi formulir masukan/tanggapan 5) Jika belum terdaftar: ✓ Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat ✓ Petugas helpdesk memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan Masyarakat. ✓ Setelah KPU Kota Tarakan menetapkan Daftar Pemilih, pemohon/pemilih diberikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		informasi dan dikirimkan bukti bahwa telah terdaftar dalam Daftar Pemilih. 2. Melalui telepon seluler: Melalui telepon/whatsapp ke nomor Petugas Helpdesk Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih, yaitu: • Masrio Wahyudi (0813-7373-2766) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pemohon mengirimkan foto e-KTP atau KK melalui whatsapp 2) Petugas Helpdesk mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id atau mengecek data pemilih terakhir 3) Jika terdaftar: ✓ Petugas helpdesk mencocokkan data pemilih tersebut ✓ Jika data-data telah sesuai, maka petugas helpdesk menyampaikan/mengirimkan bukti telah terdaftar kepada pemohon ✓ Jika terdapat elemen data yang tidak sesuai, maka dilakukan “Ubah Data”, dengan terlebih dahulu mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir masukan/tanggapan ✓ Jika pemohon memberikan tanggapan terkait pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka pemohon diarahkan untuk mengisi formulir masukan/tanggapan 4) Jika belum terdaftar: ✓ Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat ✓ Petugas helpdesk memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat ✓ Setelah KPU Kota Tarakan menetapkan Daftar Pemilih, pemohon/pemilih diberikan informasi dan dikirimkan bukti

NO	KOMPONEN	URAIAN
		bahwa telah terdaftar dalam Daftar Pemilih.
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih berupa pelayanan Pemilih Baru, Pemilih Ubah Data, Dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kota Tarakan dan tersedia di Ruang PPID. 2. Pengaduan Masyarakat melalui : • Website Resmi KPU Kota Tarakan: kota-tarakan.kpu.go.id • WhatsApp: 0817 7644 6176 (nomor layanan resmi pengaduan KPU Kota Tarakan) • Media Sosial : Instagram : @kpukotatarakan X : @kpukotatarakan Facebook : @kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com • Aplikasi SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional): lapor.go.id. 3. Petugas: • Rahmadani • Grandis Mahendra Abadi
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); dan 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; 7. Alat tulis; 8. Komputer; 9. Printer dan scanner; 10. Toilet umum; 11. Area parkir; 12. Dispenser; 13. Internet; 14. Jalur landai (<i>Ramp</i>) bagi penyandang disabilitas
3	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan di bidang pelayanan pemutakhiran data pemilih, yaitu menguasai mekanisme Standar Pelayanan dan SOP; 2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. Memiliki pengetahuan terkait mekanisme pemutakhiran data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih; 4. Memahami regulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4	Pengawasan internal	1. Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan; 2. Sekretaris KPU Kota Tarakan; dan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Tarakan.
5	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada wilayah Kota Tarakan sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan, sepanjang memenuhi syarat.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan/pemilih (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga); 3. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV; 4. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya, dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan

Sekretaris,



★ Fitriah Sanittry

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PILKADA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Mengisi Buku Tamu. 2. Fotokopi KTP Elektronik. 3. Surat Tugas/Surat Penunjukkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tarakan bagi Partai Politik atau petugas penghubung pasangan calon (bagi admin/operator yang melakukan konsultasi aplikasi).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon Layanan datang langsung ke Kantor KPU Kota Tarakan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian mengisi buku tamu dan diarahkan oleh Jagat Saksana ke meja <i>Helpdesk Pencalonan</i> . 2. Petugas <i>helpdesk</i> yang difasilitasi oleh Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum memberikan pelayanan dan konsultasi kepada pemohon layanan, mengarahkan pemohon layanan untuk mengisi lembar konsultasi serta melakukan dokumentasi kegiatan <i>Helpdesk Pencalonan</i> . 3. Apabila antrian konsultasi <i>helpdesk</i> lebih dari 1 (satu) orang, petugas <i>helpdesk</i> akan menambah jumlah petugas <i>helpdesk</i> dan jagat saksana akan mengatur antrian.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk pelayanan	- Layanan Konsultasi Aplikasi Pencalonan. - Layanan Konsultasi terkait Peraturan Pencalonan/JDIH.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kota Tarakan dan tersedia di Ruang PPID. 2. Pengaduan Masyarakat melalui : • Website Resmi KPU Kota Tarakan : kota-tarakan.kpu.go.id • WhatsApp : 0817 7644 6176 (nomor layanan resmi pengaduan KPU Kota Tarakan) • Media Sosial : Instagram : @kpukotatarakan X : @kpukotatarakan Facebook : @kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com • Aplikasi SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional): lapor.go.id. 3. Petugas: • Rahmadani • Grandis Mahendra Abadi
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
		3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Alat tulis; 7. Komputer; 8. Printer dan scanner; 9. Toilet umum; 10. Area parkir; 11. Dispenser; 12. Internet; 13. Jalur landai (<i>Ramp</i>) bagi penyandang disabilitas 14. Regulasi Kepemiluan, dan Modul Aplikasi
3.	Kompetensi pelaksana	- Anggota KPU Kota Tarakan yang telah mengikuti bimbingan teknis terkait regulasi kepemiluan. - Pelaksana yang telah memahami regulasi kepemiluan dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Pencalonan.

4	Pengawasan internal	1. Ketua KPU Kota Tarakan. 2. Anggota KPU Kota Tarakan. 3. Sekretaris KPU Kota Tarakan. 4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
		Pengawasan Eksternal
		1. Inspektorat KPU RI. 2. KPU Provinsi Kalimantan Utara. 3. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, Ombudsman, Bawaslu, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya), serta memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengaduan masyarakat.
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	Konsultasi Helpdesk disesuaikan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang sedang berlangsung, serta disesuaikan dengan aturan regulasi kepemiluan yang terbaru.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga); 3. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV; 4. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



Fitdiah Satriy

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

**STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Mengisi Buku Tamu . 2. Fotokopi KTP Elektronik. 3. Surat Tugas/Surat Penunjukkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tarakan bagi Partai Politik, (bagi admin/operator partai politik yang melakukan konsultasi aplikasi). 4. Surat Permohonan Autentikasi Perolehan Suara yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik (bagi partai politik yang mengajukan permohonan Autentikasi Perolehan Suara).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon Layanan datang langsung ke Kantor KPU Kota Tarakan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian mengisi buku tamu dan diarahkan oleh Jagat Saksana ke meja <i>Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik/SIPOL</i>.
		2. Petugas <i>helpdesk</i> yang difasilitasi oleh Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum memberikan pelayanan dan konsultasi kepada pemohon layanan, mengarahkan pemohon layanan untuk mengisi lembar konsultasi serta melakukan dokumentasi kegiatan <i>Helpdesk</i>.
		3. Apabila antrian konsultasi <i>helpdesk</i> lebih dari 1 (satu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		orang, petugas <i>helpdesk</i> akan menambah jumlah petugas <i>helpdesk</i> dan jagat saksana akan mengatur antrian.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (Satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	- Layanan Konsultasi Aplikasi Sipol. - Layanan Surat Autentikasi Perolehan Suara. - Layanan Cek Keanggotaan Partai. - Layanan Konsultasi Kepemiluan terkait Peraturan Kepemiluan/JDIH.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kota Tarakan dan tersedia di Ruang PPID. 2. Pengaduan Masyarakat melalui: • Website Resmi KPU Kota Tarakan : kota-tarakan.kpu.go.id • WhatsApp : 0817 7644 6176 (nomor layanan resmi pengaduan KPU Kota Tarakan) • Media Sosial : Instagram : @kpukotatarakan X : @kpukotatarakan Facebook : @kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com • Aplikasi SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional): lapor.go.id. 3. Petugas: • Rahmadani • Grandis Mahendra Abadi
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
		2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
		6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Alat tulis; 7. Komputer; 8. Printer dan scanner; 9. Toilet umum; 10. Area parkir; 11. Dispenser; 12. Internet; 13. Jalur landai (<i>Ramp</i>) bagi penyandang disabilitas; 14. Regulasi Kepemiluan, dan Modul Aplikasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi pelaksana	- Anggota KPU Kota Tarakan yang telah mengikuti bimbingan teknis terkait regulasi verifikasi dan pemutakhiran data partai politik. - Pelaksana yang telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan paham regulasi tentang verifikasi dan pemutakhiran data partai politik.
4	Pengawasan internal	1. Ketua KPU Kota Tarakan. 2. Anggota KPU Kota Tarakan. 3. Sekretaris KPU Kota Tarakan. 4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
		Pengawasan Eksternal :
		1. Inspektorat KPU RI. 2. KPU Provinsi Kalimantan Utara. 3. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, Ombudsman, Bawaslu, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya), serta memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengaduan masyarakat.
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		2. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan/pemilih (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga); 3. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam satu tahun (setiap semester).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

**STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Perorangan: Fotokopi atau hasil pindai Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon informasi. Badan Publik: Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia secara langsung maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan KPU Kota Tarakan, surat elektronik, e-PPID dan media sosial resmi KPU Kota Tarakan 2. <i>Desk</i> pelayanan memilih permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberikan nomor pada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Tarakan (kota-tarakan.kpu.go.id). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Tarakan, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			keberatan kepada Atasan PPID.
3.	Jangka waktu pelayanan	:	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (Dua) hari kerja disertai alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja disertai alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan. 2. Pengaduan Masyarakat melalui Website Resmi KPU Kota Tarakan : https://kota-tarakan.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0821 9731 3493 4. Petugas: • Arief Aditya 5. Whatsapp : 0821 9731 3493 6. Instagram : @kpukotatarakan 7. X : @kpukotatarakan 8. Facebook : @kpukotatarakan 9. Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820); 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, prasarana, dan/fasilitas :	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Struktur PPID; 7. Alat tulis; 8. Komputer; 9. Printer dan scanner; 10. Toilet umum; 11. Area parkir; 12. Dispenser; 13. Internet; 14. Jalur landai (<i>Ramp</i>) bagi penyandang disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	: Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4.	Pengawasan internal	: Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
5.	Jumlah pelaksana	: Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
6.	Jaminan pelayanan	: Maklumat Pelayanan Informasi: 1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; 2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; 3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi sehingga diakses dengan mudah; 4. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan. Efektif dan Efisien,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. Melaksanakan segala ketentuan yang ter-maktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi Publik beserta peraturan lainnya.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan :	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan/pemilih (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga); 3. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV; 4. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana :	Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun dengan melibatkan seluruh personel pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fikriah Safittry

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum melalui surat resmi yang ditandatangani pimpinan organisasi/institusi.
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3	Jumlah peserta menyesuaikan dengan kebutuhan pemohon layanan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan layanan pendidikan pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan – Jl. Sungai Sesayap, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur dan/atau alamat e-mail kpukotatarakan@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawab serta mencantumkan narahubung yang dapat dihubungi.
		2	Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan pendidikan pemilih tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan layanan pendidikan pemilih ini dilaksanakan sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka waktu pelayanan	:	Jangka waktu pelaksanaan layanan pendidikan pemilih menyesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
4	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan pendidikan pemilih maupun dalam pelaksanaan layanan pendidikan pemilih.
		2	Pelaksanaan layanan pendidikan pemilih dibebankan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
5	Produk pelayanan	1	Penyampaian materi tentang pendidikan pemilih yang meliputi: 1) Demokrasi dan partisipasi masyarakat; 2) Sistem dan tahapan Pemilu dan Pemilihan; 3) Upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok; 4) Manajemen konflik dalam Pemilu dan Pemilihan; 5) Upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan dalam Pemilu dan Pemilihan; 6) Muatan lokal; dan/atau 7) Materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.
		2	Layanan pendidikan pemilih dapat difasilitasi pada tahun berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia dan dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam melaksanakan di tahun berikutnya.
		3	Layanan pendidikan pemilih mendukung bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitas juru bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dan penyediaan alat bantu lainnya bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
6	Penanganan pengaduan,saran,dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui email : kpukotatarakan@gmail.com
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Jl. Sei Sesayap RT 1 Kampung Enam, Kec Tarakan Tengah, Kalimantan Utara, Indonesia, 77103.
		2.	Petugas : Arief Aditya Sukardi Ibrahim
		3.	WhatsApp dan Media Sosial : WhatsApp : 0821 9731 3493 Instagram : kpukotatarakan X : kpukotatarakan Facebook : kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com
		4.	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka memberi sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
		7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2	Sarana dan prasarana,dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
		2	Layanan pendidikan pemilih bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang mudah

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			diakses/dilaksanakan di lantai dasar.
3	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan Komisi Pemilihan Umum serta dapat menghadirkan narasumber yang berkompeten dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
4	Pengawasan internal		Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan pilih akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana		Jumlah pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, yang terdiri atas Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, didukung oleh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, serta dapat melibatkan narasumber yang berkompeten dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
		1.	Kegiatan layanan pendidikan pilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		2.	Kegiatan layanan pendidikan pilih difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		3.	Materi Layanan Pendidikan Pilih dan Kepemiluan.
		4.	Kegiatan layanan pendidikan pilih dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
		5.	Apabila pelayanan, tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Layanan pendidikan pilih dilaksanakan di tempat yang representatif, aksesibel, dan ramah bagi disabilitas. Pengerahan petugas keamanan yang kompeten dapat dikerahkan sesuai dengan kebutuhan.
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	1	Evaluasi pelaksanaan layanan pendidikan pilih oleh peserta dilakukan di setiap akhir pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitriah Safittry

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

STANDAR PELAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1	Persyaratan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pendaftar mendatangi Kantor KPU Kota Tarakan dengan membawa dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada penerimaan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
		2	Pendaftar mendatangi Kantor Sekretariat PPS dengan membawa dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada penerimaan pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
		3	Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pelamar.
		4	Jika berkas lengkap, akan dilakukan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		5	KPU Kota Tarakan akan melakukan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		6	Publikasi pengumuman hasil seleksi akan dipublikasikan pada papan pengumuman, website, dan media sosial KPU Kota Tarakan.
		7	Pengambilan sumpah/janji badan <i>ad hoc</i> dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Permohonan informasi terkait pembentukan badan <i>adhoc</i> dapat diakses melalui: Website: kota-tarakan.kpu.go.id Email: kpukotatarakan@gmail.com WhatsApp: 082197313493 Facebook: kpukotatarakan Instagram: kpukotatarakan X: kpukotatarakan
3	Jangka waktu pelayanan		Setiap hari mulai pukul 07.30 WITA s.d. 16.30 WITA Pada hari terakhir pendaftaran mulai pukul 07.30 WITA s.d. 23.59 WITA
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	1.	Informasi mengenai jadwal dan tahapan pembentukan badan <i>adhoc</i> .
		2.	Persyaratan dan kelengkapan dokumen pendaftaran badan <i>adhoc</i> .
		3	Layanan konsultasi terkait ketentuan, mekanisme, prosedur, dan tata cara pembentukan badan <i>adhoc</i> .
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pembentukan badan <i>adhoc</i> dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Tarakan.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui Website Resmi KPU Kota Tarakan : https://kota-tarakan.kpu.go.id/
		3	Telepon : 0821 9731 3493
		4	Petugas:
			• Arief Aditya • Argo Setiawan
		5	Media Sosial : Whatsapp : 0821 9731 3493 Instagram : @kpukotatarakan X : @kpukotatarakan Facebook : @kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
		8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2	Saran dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meja, kursi, ruang tunggu, perangkat komputer, jaringan internet, alat cetak dan pindai, alat tulis kantor.	
3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang memiliki kompetensi terkait ketentuan pembentukan badan <i>adhoc</i> .	
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan.	
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.	
6	Jaminan pelayanan	1.	Pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		2.	Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Jaminan keamanan data pribadi pendaftar (Nomor Induk Kepegawaian dan Nomor Kartu Keluarga);
		2.	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV;
		3.	Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta dilakukan pengadministrasian dan pendokumentasian.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Firdiah Safittry

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem Mekanisme, dan prosedur	1	Pelapor menyampaikan aduan secara langsung melalui kotak pengaduan, atau melalui website, email, WhatsApp, aplikasi SP4N-LAPOR, maupun sarana lain yang disediakan (maksimal 1 hari kerja sejak diterima untuk dicatat);
		2	Pelapor mengisi Formulir pengaduan dan menyerahkan bukti/dokumen pendukung;
		3	Petugas mencatat aduan dalam Buku Register;
		4	Pelapor memperoleh tanda bukti pengaduan;
		5	KPU Kota Tarakan memeriksa dan menindaklanjuti melalui rapat pleno;
		6	Jika terbukti ada pelanggaran, ditindak sesuai ketentuan yang berlaku;
		7	Pelapor memperoleh tanggapan atas pengaduan;
		8	Seluruh aduan, saran, masukan, dan apresiasi dicatat sebagai bahan evaluasi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan tingkat/bobot pengaduan dengan jangka waktu penyelesaian sebagai berikut: 1. Pengaduan ringan , yaitu pengaduan yang bersifat sederhana dan dapat diselesaikan	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		berdasarkan informasi, klarifikasi, atau tindakan administratif oleh petugas, diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja; 2. Pengaduan sedang, yaitu pengaduan yang memerlukan klarifikasi, koordinasi antar Divisi dan Sub Bagian, dan/atau pemeriksaan lebih lanjut, diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan 3. Pengaduan berat, yaitu pengaduan yang memerlukan pemeriksaan, pembahasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan KPU Kota Tarakan, diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penetapan tingkat/bobot pengaduan dilakukan oleh petugas setelah pengaduan diterima dan diverifikasi berdasarkan substansi, bukti pendukung, serta tingkat kompleksitas pengaduan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dokumen pengaduan yang disiapkan (formulir, tanda bukti, dan tanggapan pengaduan).
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kota Tarakan dan tersedia di Ruang PPID. 2. Pengaduan Masyarakat melalui : • Website Resmi KPU Kota Tarakan: kota-tarakan.kpu.go.id • WhatsApp : 0817 7644 6176 (nomor layanan resmi pengaduan KPU Kota Tarakan) • Media Sosial : Instagram : @kpukotatarakan X : @kpukotatarakan Facebook : @kpukotatarakan Email : kpukotatarakan@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		3.	• Aplikasi SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional): lapor.go.id. Petugas: • Rahmadani • Grandis Mahendra Abadi
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Alat tulis; 7. Komputer; 8. Printer dan scanner; 9. Toilet umum; 10. Area parkir; 11. Dispenser; 12. Internet; 13. Jalur landai (<i>Ramp</i>) bagi penyandang disabilitas	
3.	Kompetensi pelaksana	1.	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2.	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan Masyarakat.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Tarakan memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
		Pengawasan eksternal : 1. Inspektorat KPU RI. 2. KPU Provinsi Kalimantan Utara. 3. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi,	

NO	KOMPONEN	URAIAN								
		Ombudsman, Bawaslu, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya), serta memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengaduan masyarakat.								
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang								
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.								
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<table><tr><td>1.</td><td>Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan;</td></tr><tr><td>2.</td><td>Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga) serta kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</td></tr><tr><td>3.</td><td>Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV;</td></tr><tr><td>4.</td><td>Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).</td></tr></table>	1.	Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan;	2.	Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga) serta kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	3.	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV;	4.	Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).
1.	Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan;									
2.	Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga) serta kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;									
3.	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV;									
4.	Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).									
8.	Evaluasi	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan dan Jajaran Sekretariat serta dengan data layanan atas pengaduan Masyarakat, evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.								

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,



Fitriah Salfitry

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	: a. Mitra kerja sama menyampaikan surat permohonan usulan kerja sama kepada Ketua KPU Kota Tarakan. b. Mitra Kerja Sama meliputi: 1) Instansi vertikal pemerintah pusat; 2) Pemerintah Daerah Kota Tarakan; 3) Perguruan tinggi yang terakreditasi; dan 4) Pihak lain yang terkait di bidang pemilihan. c. Syarat administrasi Pihak Mitra Kerja Sama meliputi: 1) Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Mitra Perguruan Tinggi; 2) Surat Keterangan terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Tarakan yang berwenang untuk Lembaga Sosial Masyarakat setempat; dan 3) Surat Keterangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi setempat yang relevan untuk Mitra Kerja Sama lain yang terkait di bidang pemilihan. d. Jam pelayanan adalah: 1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WITA; dan Jumat pukul 08.00 – 16.00 WITA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme, dan prosedur	I. Mekanisme Non Tahapan/Pelayanan Kerja Sama
3.	Jangka waktu pelayanan	Tindak lanjut permohonan kerja sama (mekanisme non tahapan) 1.Perjanjian Kerjasama : 3 (Tiga) hari kerja. 2.Nota Kesepahaman : 3 (Tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan KPU RI.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Nota Kesepahaman
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan ini dapat disampaikan melalui:
		- Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak Pengaduan yang tersedia di depan Kantor KPU Kota Tarakan dan tersedia di Ruang PPID. - Pengaduan Masyarakat melalui : - Website Resmi KPU Kota Tarakan : kota-tarakan.kpu.go.id - WhatsApp : 0817 7644 6176 (nomor layanan resmi pengaduan KPU Kota Tarakan) - Media Sosial : - Instagram : @kpukotatarakan - X : @kpukotatarakan - Facebook : @kpukotatarakan - Email : kpukotatarakan@gmail.com - Aplikasi SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional): lapor.go.id. - Petugas: - Rahmadani - Grandis Mahendra Abadi

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
		3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
		7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan 4. Mekanisme pelayanan; 5. Jadwal pelayanan; 6. Alat tulis; 7. Komputer; 8. Printer dan scanner; 9. Toilet umum; 10. Area parkir; 11. Dispenser; 12. Internet; 13. Jalur landai (<i>Ramp</i>) bagi penyandang disabilitas
3.	Kompetensi pelaksana	:	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Kerja Sama; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> .
4.	Pengawasan internal		1. Inspektorat Utama KPU RI; 2. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai KPU Kota Tarakan per hari yang mempunyai kompetensi di bidang kerja sama
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, tepat waktu, tidak diskriminatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan mengutamakan kepastian prosedur, ketepatan waktu, kemudahan akses, keamanan informasi, serta kepuasan pengguna layanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan;
		2. Jaminan keamanan data pribadi pemohon layanan/pemilih (Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga);
		3. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV;
		4. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR).
8.	Evaluasi	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan
Sekretaris,



*Fitriah Safitry